

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan pada kehidupan masyarakat di Indonesia adalah tindak kekerasan. Kekerasan terjadi tidak hanya di tempat umum, tetapi juga di rumah, yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan, terutama korbannya adalah istri. Kekerasan ini sering terjadi dalam hubungan pribadi, dimana pelakunya adalah individu yang dikenal dekat oleh korban. Contohnya, tindakan kekerasan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, atau kakek terhadap cucu<sup>1</sup>. Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk mengajukan penderitaan mereka kepada penegak hukum, itu karena kuatnya pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan istri merupakan peristiwa yang bersifat privat (urusan rumah tangga), sehingga tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Hasilnya, penderitaan korban terus berlanjut tanpa mendapatkan perlindungan<sup>2</sup>.

Kondisi perlindungan oleh kepolisian dan pemulihan oleh lembaga sosial kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang kurang mendapatkan perlindungan ternyata masih menjadi dilematis setelah diundangkannya Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

<sup>2</sup> La Jamaa, *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU KDRT). Korban KDRT yang umumnya adalah perempuan seharusnya mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Media The Conversation (2020)<sup>3</sup>, angka KDRT di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dalam berita tersebut juga dinyatakan bahwa ketika perempuan menjadi lebih rentan karena meningkatnya beban domestik dan kesulitan ekonomi justru menyebabkan perempuan kesulitan untuk mencari bantuan ketika mengalami kekerasan. Kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mewabah di Indonesia, khususnya Jombang. Berikut merupakan angka KDRT di wilayah Jombang.

**Tabel 1 Angka KDRT Di Jombang**

Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Selesai	P21
2018	6	5	3
2019	13	8	3
2020	21	15	-
2021	26	22	-
2022	15	10	3
2023	5	5	-

Sumber : Divisi PPA Polres Jombang, 2023

Berdasarkan Tabel 1 terhitung sejak tahun 2018 terdapat 6 kasus KDRT di wilayah Jombang dan tahun berikutnya terdapat 13 kasus. Jumlah kasus KDRT mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada medio 2018-2023, pada tahun 2020 terdapat kasus KDRT sebanyak 21 kasus dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2021 sebanyak 26 kasus. Kasus KDRT di wilayah Jombang mengalami

<sup>3</sup> The Conversation, *Angka KDRT di Indonesia meningkat sejak pandemi x-19: penyebab dan cara mengatasinya*, 2020

penurunan Ketika status pandemi di cabut dimana pada tahun 2022 turun menjadi 15 kasus KDRT dan kemudian turun lagi menjadi 5 kasus pada tahun 2023. Angka tersebut menunjukkan terjadi lonjakan jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang cukup tinggi.

Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga seperti pada Tabel 1 disebabkan oleh beberapa hal. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama karena aktivitas ekonomi menurun bahkan terhenti. Banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi, menyebabkan keluarga yang terkena PHK kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari<sup>4</sup>. Dengan adanya masalah ini, dapat menimbulkan tekanan yang berpotensi menyebabkan reaksi emosional yang berlebihan pada pencari nafkah, yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan kekerasan fisik. Seiring dengan itu, peningkatan tanggungan keluarga, tekanan, dan kesulitan finansial akibat kehilangan sebagian sumber pendapatan/pekerjaan bisa menjadi pemicu konflik dalam keluarga. Akhirnya, peristiwa KDRT dan bentuk kekerasan berbasis gender lainnya dapat terjadi<sup>5</sup>.

Pemilihan lokasi penelitian di wilayah Kepolisian Jombang didasarkan pada status Kabupaten Jombang sebagai "kota santri." Meskipun demikian, status ini tidak otomatis membuat masyarakatnya memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya saling menghormati, terutama dalam menghargai dan memanusiakan sesama, khususnya perempuan. Hal ini terbukti dari tingginya angka kekerasan terhadap perempuan (lihat Tabel 1). Oleh karena itu, dibutuhkan peran yang lebih

---

<sup>5</sup> Sali Susiana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol. Xii, No. 24/Ii/Puslit/Desember/2020

besar dari pihak Kepolisian Jombang.

Peran Kepolisian Jombang sebagai aparat penegak hukum sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum. Kepolisian merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hukum. Salah satu tugas mereka adalah menegakkan hukum terhadap kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tugas ini meliputi penyelidikan serta memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga<sup>6</sup>. Polisi berperan sebagai garda terdepan dalam menangani kasus KDRT dengan menjalankan penegakan hukum sesuai Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penguatan peran penyidik kepolisian menjadi faktor kunci dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan dalam menciptakan rasa aman serta ketertiban dalam masyarakat.

Permasalahan yang terjadi pada perlindungan hukum korban KDRT di Kepolisian Jombang adalah belum di terapkannya aturan hukum terkait hak dan kewajiban korban yang telah tertulis di UU KDRT. Pada pasal 10 dituliskan bahwa hak korban KDRT meliputi perlindungan dari keluarga dan lembaga hukum, pelayanan kesehatan, kerahasiaan, pendampingan, dan pelayanan rohani. Dari hak-hak tersebut Kepolisian Jombang hanya menjalankan sebagian kewajibannya yaitu perlindungan, pelayanan kesehatan, dan kerahasiaan, sedangkan pendampingan dan pelayanan rohani belum dilaksanakan. Hal ini membuat adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dari aturan hukum (UU KDRT). Dalam kasus ini masih ada diantara masyarakat yang tidak paham

---

<sup>6</sup> Emilda Kuspraningrum, *Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita Dan Anak Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur*, Risalah Hukum, Edisi Nomor 1, 2007

proses pendampingan secara mendetail. Mereka belum mengerti bagaimana proses tersebut berjalan. Ada pandangan dikalangan masyarakat yang menganggap bahwa masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah masalah urusan rumah tangga atau masalah pribadi yang tidak boleh di campuri oleh orang lain<sup>7</sup>, Akibatnya, banyak keluarga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga memilih untuk diam, meskipun pemerintah telah menyediakan layanan pendampingan bagi mereka. Pendampingan ini bertujuan untuk memperkuat dan melindungi korban serta menjadi perantara dalam memberikan akses ke layanan yang mereka dibutuhkan<sup>8</sup>. Disisi lain, pendampingan rohani juga dibutuhkan dalam pedampingan korban KDRT, melalui bimbingan Rohani, korban KDRT dapat mengembalikan permasalahan yang dihadapi pada sudut pandang agama, dalam hal ini korban KDRT dapat melakukan upaya-upaya rohani untuk mengurangi tekanan-tekanan yang sedang dihadapi<sup>9</sup>.

Peran Kepolisian dan keberadaan UU KDRT diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara signifikan. Dengan belum dilakukannya perlindungan hukum bagi korban KDRT, maka diperlukan sebuah kajian bagi kalangan akademisi hukum yang membahas bentuk perlindungan hukum dari kepolisian yang seharusnya didapatkan oleh korban agar didapatkan bentuk perlindungan hukum yang ideal dengan memenuhi Pasal 10 UU KDRT. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan kajian ilmiah terkait bentuk perlindungan

---

<sup>7</sup> Rizka Dwita Andini, Rizka Dwita Andini, *Proses Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Upt P2tp2a (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019*

<sup>8</sup>.Ibid

<sup>9</sup> Firdha Auliya Rahmah, *Cooping Stress Pada Perempuan Korban Kdrt Melalui Bimbingan Rohani Islam Di Panti Sosial Bhakti Kasih Jakarta Pusat. UIN Syarif Hidayatullah, 2018*

hukum dari Kepolisian terhadap korban KDRT. Maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dalam penelitian ini dengan judul *“Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Unit PPA Polres Jombang, Lembaga Sosial Dan Pelayanan Rohani Di Kabupaten Jombang”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini diantaranya adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum pada korban tindak pidana KDRT oleh unit PPA Polres Jombang?
2. Bagaimana perlindungan hukum oleh lembaga sosial dan pelayanan rohani di Kabupaten Jombang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Inti dari penelitian ini adalah untuk mencari dan menemukan solusi atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pendampingan hukum lembaga sosial dan pelayanan rohani dari bagi korban KDRT
2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat pendampingan hukum lembaga sosial dan pelayanan rohani dari bagi korban KDRT

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian ini dengan baik, maka selanjutnya manfaat yang sangat diinginkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan kajian ilmiah terkait bentuk perlindungan hukum dari Kepolisian terhadap korban KDRT.
2. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini bisa digunakan untuk mengavaluasi gambaran di masyarakat tentang bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan didalam rumah tangga agar tidak lagi ada masyarakat yang menjadi korban KDRT kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kepolisian.
3. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih mendukung pihak keluarga atau masyarakat terdekat agar dapat membantu korban dalam mengatasi kasus KDRT.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis berlandaskan pada norma-norma atau peraturan yang berlaku, sehingga melalui pendekatan ini diharapkan dapat diketahui bagaimana hukum, yang secara empiris merupakan fenomena dalam masyarakat, dapat dipahami sebagai variabel yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial<sup>10</sup>.

Sedangkan sifat penelitian ini ialah Pendekatan sosiologis adalah suatu metode yang berlandaskan pada norma-norma atau peraturan yang bersifat mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1990, hal 34

hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial<sup>11</sup>. Dalam hal ini, penulis mencoba memberikan gambaran secara terperinci terhadap perlindungan hukum kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (studi kasus di Polres Jombang) untuk dijadikan bahan kajian yang diteliti. Studi kasus ialah penelitian yang di arahkan untuk menghimpun data, menarik makna, dan mendapat pemahaman dari kasus itu.

## **2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2023. Dan penelitian dilakukan di Polres Jombang yang berlokasi di Jl. KH. Wahid Hasyim No.62, Kapanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419.

## **3. Sumber Data**

Di dalam penulisan ini penulis mengambil tiga asal data yang ingin penulisgunakan :

- a. Data primer, yaitu data yang dipakai untuk memberikan pemahaman serta penjelasan yang lengkap dan diperoleh langsung oleh dari pihak kepolisian, dari advokad, dan wawancara, pihak yang terkait ialah : Pihak Kepolisian dan Pihak WCC (Woman Crisi Center).
- b. Data sekunder, yakni data yang bersumber dari peraturan peraturan

---

<sup>11</sup> Ibid, hal 35



yang ditetapkan oleh Negara atau Undang-Undang, yang meliputi, Kitab Perundang Undangan Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

- c. Data tersier, ialah data yang memberikan penjelasan umum terhadap bahan penelitian sekunder dalam bentuk penjelasan dari Buku, Jurnal Ilmiah, dan materi lain yang memberikan keuntungan dalam penjelasan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai metode yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Metode-metode ini merujuk pada konsep abstrak yang tidak dapat diwujudkan secara fisik, tetapi dapat diperlihatkan dalam praktek penggunaannya<sup>12</sup>. Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang valid, dengan ini peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Tujuannya adalah untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat<sup>13</sup>.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan merupakan metode deskriptif analitik. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul dalam bentuk

---

<sup>12</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hal 45

<sup>13</sup> Ibid, hal 47

kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari berbagai sumber seperti naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan lain-lain, kemudian dideskripsikan untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap kenyataan atau realitas. Analisis data menurut Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa terdapat tiga tahap kegiatan. Pertama, reduksi data; kedua, penyajian data, dan ketiga, penarikan Kesimpulan atau verifikasi<sup>14</sup>.

- a. Reduksi data secara umum diartikan sebagai proses yang melibatkan pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang awalnya dalam bentuk “kasar” yang diambil dari catatan lapangan. Reduksi data dimulai sejak pengumpulan data. Proses ini melibatkan pembuatan ringkasan, pengkodean, penelusuran tema, penulisan memo, dan Langkah-langkah lainnya. Tujuannya adalah untuk menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Setelah itu data bisa diverifikasi.
- b. Penyajian data merupakan proses deskripsi informasi yang terstruktur, memungkinkan dilakukan analisis mendalam serta Tindakan diambil dengan menyajikan data kualitatif dalam bentuk teks naratif, yang bertujuan untuk menyatukan informasi agar tersusun secara rapi dan mudah dipahami.

---

<sup>14</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif, Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2015, hal 44